

PEJABAT-LELANG- BMN

2016

KPTS NO. 19/Ses.KPU/2016, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 19/Ses.KPU/2016 TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Abstrak :        - Untuk kelancaran Penjualan Barang Milik Negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare,maka dipandang perlu menunjukan Penjabat Penjual Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PERMEN No.6 Tahun 2006; INPRES 09 Tahun 1970; PERMENKEU No.106 Tahun 2013; PERMENKEU No.50 Tahun 2014.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tentang Penunjukan Saudara Zainal Abidin sebagai Penjabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

CATATAN:        - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 28 November 2016.